



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RAMSIDA SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Desa Kutabaru, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat I;
- 2. RONIA SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Kp. Alastua, RT/RW 003/009, Kel. Cibinong, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Cibinong, Gunungsindur, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat II;
- 3. ROLINDA BR. SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jalan Marelان V Gg. Indah LK. 3, Kel. Terjun, Kab. Medan Marelان, Kel. Terjun, Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat III;
- 4. ROHANA SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Ompu Raja Hutapea, Desa Ompu Raja Hutapea, Lagu Boti, Kab. Toba, Sumatera Utara, sebagai Penggugat IV;
- 5. MARSINTA SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jalan Tombak No. 61-B, Medan, Kel. Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat V;
- 6. RITA ERFINA SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jl. Walet II No. 5, Kab. Tangerang, Kuta Baru, Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Penggugat VI;
- 7. HOT PARLINDUNGAN SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Parluasan, Desa Sibuea, Lagu Boti, Kab. Toba, Sumatera Utara, sebagai Penggugat VII;
- 8. PANDE PARUNTUNGAN S**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Desa Sibaruang, Siabu, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai Penggugat VIII;
- 9. RIMMA SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jl. Kebagusan Wates, RT/RW 004/004, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kel. Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Penggugat IX;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pande Paruntungan (Penggugat VIII) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/Pdt.SK/I/2023/PN Mdl tanggal 12 April 2023;

lawan:

- EMMI MARBUN**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;
- EDY SUDIANTO HUTASOIT**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;
- ERIK SUDIARTO HUTASOIT**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat III;
- IWAN HUTASOIT**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;
- ERA PERNANDO HUTASOIT**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat V;
- NETTI MAGDALENA HUTASOIT**, bertempat tinggal di Sibaruang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat VI;

dan

KEPALA DESA SIBARUANG, berkedudukan di Jl. Medan-Padang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat I;

NOTARIS SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, S.H., bertempat tinggal di Jl. Medan-Padang, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat II;

RUSIANA SIMANJUNTAK, berkedudukan di Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat III;

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. PENGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI JASPER SIMANUNGKALIT
 1. Bahwa, PARA PENGUGAT adalah Ahli Waris dari JASPER SIMANUNGKALIT dan PEBERIA SIHOMBING berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/086/KD/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Bahwa, JASPER SIMANUNGKALIT semasa hidupnya menikah dengan PEBERIA SIHOMBING;
 3. Bahwa, dari hubungan Pernikahan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu;
 - 1) RAMSIDA SIMANUNGKALIT (PENGUGAT I);
 - 2) RONIA SIMANUNGKALIT (PENGUGAT II);
 - 3) ROLINDA BR SIMANUNGKALIT (PENGUGAT III);
 - 4) ROHANA SIMANUNGKALIT (PENGUGAT IV);
 - 5) MARSINTA SIMANUNGKALIT (PENGUGAT V);
 - 6) RITA ERFINA SIMANUNGKALIT (PENGUGAT VI);
 - 7) HOT PARLINDUNGAN SIMANUNGKALIT (PENGUGAT VII);
 - 8) PANDE PARUNTUNGAN SIMANUNGKALIT (PENGUGAT VIII);
 - 9) RIMMA SIMANUNGKALIT (PENGUGAT IX);
 4. Bahwa, semasa hidupnya JASPER SIMANUNGKALIT mempunyai harta benda beberapa bidang tanah, yang terletak di Desa Sibaruang Kec.Siabu Kab.Mandailing Natal;
 5. Bahwa, JASPER SIMANUNGKALIT meninggal pada tanggal 10 Maret tahun 2010 bedasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/042/KD/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 26 Januari 2023;



6. Bahwa, Istri dari JASPER SIMANUNGKALIT yang bernama PEBERIA SIHOMBING meninggal Dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/042/KD/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 26 Januari 2023;

II. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa tanah yang menjadi objek a quo tersebut di beli JASPER SIMANUNGKALIT dari saudara JAMIN SIMORANGKIR, sesuai dengan Surat Ganti Rugi yang di tanda tangani oleh saudara JAMIN SIMORANGKIR dan beberapa Saksi, tertanggal 9 Desember 1990;

2. Bahwa, Tanah yang dibeli JASPER SIMANUNGKALIT dari saudara JAMIN SIMORANGKIR tersebut merupakan Kebun Kopi yang letaknya di Aek si – Arsik – arsik seluas lebih Kurang 1 Bau (dari kata BOUW, bahasa Balenda yang Artinya “Garapan”) (1 Bau = 7000 – 7400 M2) dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Rintis
- Sebelah Timur Tanah Sutan Simorangkir
- Sebelah Barat Tanah Jasper Simanungkalit
- Sebelah Selatan Aek si – Arsik – arsik

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi yang ditanda tangani pada tanggal 9 Desember 1990;

3. Bahwa, tanah tersebut setelah dibeli oleh JASPER SIMANUNGKALIT, ditanami beberapa jenis tanaman, diantaranya :

- Pohon Kopi
- Pohon Langsat
- Pohon Karet
- Pohon Kemiri
- Pohon Cabai
- Pohon Durian

4. Bahwa, setelah membeli tanah tersebut, tanah tersebut di Garap oleh keluarga JASPER SIMANUNGKALIT, antara lain :

- 1) JASPER SIMANUNGKALIT dari tahun 1990 – tahun 2000;
- 2) HARAPAN SILALAH I dari tahun 2001 – 2005;
- 3) HOT PARLINDUNGAN SIMANUNGKALIT dari tahun 2001 – 2007;
- 4) HARAPAN SILALAH I dari tahun 2008 – 2010;
- 5) DONAL SILITONGA dari tahun 2011 – 2012;



- 6) PERRI PARDEDE dari tahun 2013 – 2016;
 - 7) ERA PERNANDO HUTASOIT tahun 2017;
 - 8) HUSOR TOBING dari tahun 2018 – 2020;
 - 9) JONI PARLINDUNGAN dari tahun 2021 – sekarang;
5. Bahwa, objek A quo tersebut tidak pernah dijual belikan dan/atau dialihkan haknya kepada pihak manapun, baik oleh Almarhum JASPER SIMANUNGKALIT maupun Almarhum PEBERIA SIHOMBING semasa hidupnya, maupun oleh Para Ahli Warisnya (PARA PENGGUGAT);
6. Bahwa, objek A quo tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan digarap dan dimanfaatkan hasilnya oleh Ahli Waris JASPER SIMANUNGKALIT;
7. Bahwa, TERGUGAT V, pernah menggarap tanah tersebut atas izin dari keluarga PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa, LUKAS SIHOMBING (kakek dari TURUT TERGUGAT III) pernah memberikan sebidang tanah, yang berbatasan dengan Objek A quo tersebut kepada HEBER HUTASOIT yaitu orang tua dari NAHOR HUTASOIT. (NAHOR HUTASOIT Suami dari TERGUGAT I);
9. Bahwa, Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheids daad) dalam bentuk melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT berupa Hak milik atas tanah, yang menimbulkan baik kerugian materiil maupun kerugian moriil, berdasarkan :
- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (4) :
 - *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan/atau hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”.*
 - Undang – undang No. 39 tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 2 :
 - *“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.* (Pasal 36 ayat 1).
 - *“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.* (Pasal 36 ayat 2).
 - Pasal 1365 KUH Perdata :
 - *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT



10. Bahwa sekiranya pukul 14.30 WIB dilokasi Kebun Aek si – Arsik – arsik Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal (objek a quo) telah terjadi pengerusakan penebangan 5 (Lima) buah Pohon diantaranya: 3 (Tiga) batang tanaman pohon langsung, dan 1 (satu) batang tanaman pohon durian, serta 1 (satu) batang tanaman pohon kemiri milik PARA PENGGUGAT dirusak dan/ atau ditebang oleh TERGUGAT V atas perintah TERGUGAT I;
 11. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT VIII melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Siabu berdasarkan surat tanda penerimaan laporan/ pengaduan Nomor : STLP/B/31/X/2022/SPKT/SEK SIABU/POLRES MADINA/POLDA SUMUT atas nama pelapor PANDE PARUNTUNGAN SIMANUNGKALIT;
 12. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Pengaduan Kepolisian Nomor: 474/276/KD/X/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sibaruang kejadian tersebut telah dilakukan mediasi oleh Pemerintahan Desa Sibaruang, tokoh masyarakat Desa Sibaruang namun tidak menghasilkan titik temu;
 13. Bahwa PARA TERGUGAT melakukan Penyerobotan atas objek A quo tersebut dengan membuat plang yang bertuliskan “DILARANG MASUK. . . .!!!” (Tanah ini Milik Nahor Hutasoit) di area objek A quo tersebut;
- IV. TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT
14. Bahwa, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT V atas perintah dari TERGUGAT I tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT yang tidak dapat memanfaatkan hasil yang dapat timbul atas tanah dari objek A quo;
 15. Bahwa, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mengalami Kerugian materiil maka dari itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, agar menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris JASPER SIMANUNGKALIT adalah Pemilik yang sah dan ber hak atas Objek tanah yang terletak di Aek siarsik – arsik Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 9 Desember 1990;
 16. Bahwa, kerugian materiil yang di derita oleh PARA PENGGUGAT tersebut terdiri dari 5 (Lima) batang Pohon yang ditebang dan dirusak sebagai berikut:



NAMA POHON	JUMLAH POHON	HARGA
Pohon Langsung	3	Rp15.000.000,00
Pohon Durian	1	Rp5.000.000,00
Pohon Kemiri	1	Rp5.000.000,00
Jumlah		Rp25.000.000,00

17. Bahwa, semua kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut harus dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

18. Bahwa, agar PARA TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan ini, Memohon kepada PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom). Kepada PARA PENGGUGAT sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT tersebut diatas, akhirnya PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo ini untuk dapat memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menetapkan untuk melarang PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Aek si – Arsik – arsik Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 9 Desember 1990 , sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, agar PARA TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan ini, Memohon kepada PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom). Kepada PARA PENGGUGAT sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala tindakan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan sah menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Aek si – Arsik – arsik seluas lebih Kurang 1 Bau (dari kata BOUW, bahasa Balenda yang Artinya “Garapan”) (1 Bau = 7000 – 7400 M2) dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), adapun batas – batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Rintis
- Sebelah Timur Tanah Sutan Simorangkir
- Sebelah Barat Tanah Jasper Simanungkalit
- Sebelah Selatan Aek si – Arsik – arsik

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi yang ditanda tangani pada tanggal 9 Desember 1990;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak berhak untuk mengakui, menguasai, mengklaim serta mengelola tanah yang terletak di Aek si – Arsik – arsik seluas lebih Kurang 1 Bau (dari kata BOUW, bahasa Belanda yang Artinya “Garapan”) (1 Bau = 7000 – 7400 M2) dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), adapun batas – batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Rintis
- Sebelah Timur Tanah Sutan Simorangkir
- Sebelah Barat Tanah Jasper Simanungkalit
- Sebelah Selatan Aek si – Arsik – arsik

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi yang ditanda tangani pada tanggal 9 Desember 1990;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT terhadap kerugian yang timbul atas penebangan 5 (Lima) batang Pohon yang ditebang dan dirusak sebagai berikut:

NAMA POHON	JUMLAH POHON	HARGA
Pohon Langsung	3	Rp15.000.000,00
Pohon Durian	1	Rp5.000.000,00
Pohon Kemiri	1	Rp5.000.000,00
Jumlah		Rp25.000.000,00

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan ini, Memohon kepada PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom). Kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.



7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT yang timbul menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX masing-masing dikuasakan oleh Penggugat VIII selaku Kuasa Insidentil, Tergugat II hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas sidang tertanggal 20 Maret 2023, 31 Maret 2023, dan 14 April 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Izma Suci Maivani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscurae Libel*) ini mempersoalkan syarat formil dalam mengajukan gugatan untuk menyebutkan obyek gugatan secara rinci, jelas dan lengkap. Tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Tidak memenuhi syarat diatas



gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) yang tidak membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, tetapi bentuk Eksepsi Tergugat II ini adalah bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung *Obscuur libel*, maka beralasan hukum menerima Eksepsi Tergugat I s/d VI dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

A.1. TENTANG OBJEK PERKARA IN CASU A QUO

Bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) ini mempersoalkan syarat formil dalam mengajukan gugatan untuk menyebutkan obyek gugatan secara rinci, jelas dan lengkap. Tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah secara konkrit. Tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan di dalam materi Positum Surat Gugatannya, pada Halaman 4, Poin2, sebagai berikut :

“Bahwa tanah yang dibeli JASPER SIMANUNGKALIT dari saudara JAMIN SIMORANGKIR tersebut merupakan kebun kopi yang letaknya di aek si arsik-arsik seluas lebih kurang 1 Bau (dari kata BOUW, bahasa Belanda yang artinya garapan), (1 Bau =7000-7400 M2) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), adapun batas-batas tanah tersebut sebagai :

- Sebelah utara tanah rintis
- Sebelah timur tanah SUTAN SIMORANGKIR
- Sebelah barat tanah JASPER SIMANUNGKALIT
- Sebelah selatan Aek siarsik-arsik

Sesuai dengan surat ganti rugi yang ditanda-tangani pada tanggal 9 Desember 1990;

ANALISIS YURIDIS OBJEK PERKARA



Bahwa Objek Perkara yang didalilkan Para Penggugat seluas lebih kurang 1 Bau (dari kata, bahasa Belanda yang artinya garapan), (1 Bau =7000-7400 M2) sedangkan tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah seluas 10.000 M2 berdasarkan akta No. 02 yang dibuat oleh SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Mandailing Natal ;

Bahwa dengan demikian jelas secara terang benderang bahwa Objek perkara tidak jelas atau kabur , oleh karenanya pantas gugatan Para Penggugat Tidak Diterima

Bahwa pada Posita gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan obyek perkara secara rinci, jelas dan lengkap dalam surat gugatan Penggugat yaitu :

- tidak menguraikan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan ;
- tidak menguraikan ukuran panjang lebar batas-batas tanah yang seharusnya disebutkan pada batas-batas tanah sebelah Utara, sebelah Timur, Sebelah Selatan, Sebelah Barat ;

Oleh karena itu TERBUKTI gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan yaitu gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas yang tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur *obscuur libel* dan menyebabkan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); Bahwa merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan untuk menyebutkan obyek gugatan secara rinci, jelas dan lengkap. Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah. Tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan “*gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah. Tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard*” ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, yang menyatakan “*karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*” ;



- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan : “*Karena petitum gugatan tidak rinci adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*” ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1669 K/Sip/1974 tanggal 4 Mei 1977 yang menyatakan “*gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebut batas-batasnya secara konkrit, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan “*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*”;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “*terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

Oleh karena itu TERBUKTI gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur *obscuur libel* yaitu gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas yang tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) dan menyebabkan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo TERBUKTI mengandung *Obscuur libel*, maka beralasan hukum menerima Eksepsi Tergugat I s/d VI dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

A.2. TENTANG POSITA DAN PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa didalam posita Para Penggugat tidak adanya mendalilkan tentang provisi namun didalam petitum dituntut oleh Para Penggugat ;
- Posita tidak mendukung Petitum, dan Petitum tidak sesuai dengan Posita, mengakibatkan gugatan tidak jelas, terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- Oleh karena TIDAK ADA IDENTITAS Objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VI yang diminta atau dituntut oleh Penggugat dalam Petitum gugatan Penggugat,, sehingga Gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* dan menyebabkan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang menyatakan “*petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*”;
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, menyatakan : “*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”;
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang menyatakan “*petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*”;
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 06 Desember 1970, menyatakan: “*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya, tuntutan tersebut*” ;
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “*terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”;
- d. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung *Obscuur libel*, maka beralasan hukum menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENEGASAN YURIDIS

Bahwa keseluruhan dari uraian pendalilan yuridis materi dari Eksepsi TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah merupakan ACCESOIR yang diinterpretasikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam uraian pendalilan yuridis pada Pokok Perkara dari Jawaban (*verweer*) TERGUGAT I sampai TERGUGAT VI a quo. Sehingga tidak perlu diulangi lagi;

A. TENTANG OBJEK PERKARA

a. Bahwa Objek Perkara adalah tanah yang berasal dari LOINA BR. REGAR yang merupakan nenek dari Tergugat II sampai Tergugat VI yang diberikan kepada NAHOR HUTASOIT yaitu Suami Tergugat I dan ayah



dari Tergugat II sampai Tergugat VI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal, 06 Juni 2008;

- b. Bahwa Objek Perkara dahulu di usahi langsung oleh LOINA BR. REGAR bukan oleh Para Penggugat hingga diserahkan kepada NAHOR HUTASOIT;
- c. Bahwa Objek Perkara tidak pernah di jual, dihibahkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat, dan dikuasai langsung oleh Para Tergugat hingga saat ini;
- d. Bahwa Penggugat mengatakan dalam Posita halaman 4 poin 4 bahwa Objek perkara sekarang digarap oleh JONI PARLINDUNGAN sedangkan fakta dilapangan, bahwa Objek Perkara dikuasai oleh Para Tergugat sampai saat pemeriksaan perkara aquo;
- e. Bahwa ini jelas membuktikan bahwa pemilik yang sah dari tanah yang diduga para Penggugat sebagai Objek Perkara yang dikuasai Para Tergugat adalah Para Tergugat;
- f. Bahwa Objek Perkara yang didalilkan Para Penggugat seluas lebih kurang 1 Bau (dari kata, bahasa Belanda yang artinya garapan), (1 Bau =7000-7400 M2) sedangkan tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah seluas 10.000 M2 berdasarkan akta No. 02 yang dibuat oleh SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Mandailing Natal;
- g. Bahwa oleh karena hal tersebut atas tanah seluas 10.000 M2 pemilik sah adalah Para Tergugat dan Gugatan para Penggugat seharusnya di tolak;

C. TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan di dalam uraian pendalilan yuridis pada materi Surat Gugatannya, baik dalam Positanya dinyatakan tertulis kalau PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Posita Para Penggugat tersebut tidak berdasar karena sampai sekarang belum ada putusan pengadilan atas Laporan dengan No. STLP/B/31/X/2022/SPKT?SEK SIABU/POLRES MADINA?POLDA SUMUT ataupun ditetapkan sebagai Tersangka tetapi atas laporan tersebut;

Bahwa yang dilaporkan Penggugat VIII adalah Tergugat V tetapi yang diminta ganti rugi adalah Semua Tergugat adalah dalil yang tidak ada dasar dan kaitannya ganti rugi atas semua Tergugat;

Bahwa dengan demikian, maka tidak patut dan tidak beralasan hukum kalau in casu a quo PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Ex officio untuk minta ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



D. Dalam Provisi

a. Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara aquo seakan-akan merupakan tindakan sementara, tetapi sebenarnya merupakan menyangkut materi pokok perkara yang dipersamakan dengan Putusan Akhir dengan melakukan eksekusi untuk meminta tergugat untuk menghentikan aktifitas apapun di atas tanah terperkara atau merupakan menyangkut materi pokok perkara yang dipersamakan dengan Putusan Akhir dengan melakukan eksekusi pengosongan objek perkara a quo adalah yang tidak dibolehkan atau melampaui kebolehan menurut hukum karena merupakan permohonan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*), dan tuntutan Provisi Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian sehingga cukup alasan menyatakan MENOLAK permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo seluruhnya;

b. Bahwa M. Yahya Harahap (dalam bukunya *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cetakan ke-8, hlm. 884) menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela; Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dan ketentuan hukum, sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 menyebutkan : "*gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak*";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, dalam Perkara: Dato Wong Heck Guong lawan P.T. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; P.T. Geen Timber Jaya, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H, menyebutkan : "*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 H.I.R. hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara*

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima” ;

- Bahwa tentang putusan provisi (*provisionele beschikking*) diatur dalam Pasal 191 RBg / 180 HIR dan putusan Provisi pada hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara...”;
- Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2010, menyebutkan : “*Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara*”;

Oleh karena itu beralasan hukum MENOLAK permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo seluruhnya;

- c. Bahwa putusan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara, sedangkan TERBUKTI permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat secara substansi tidak menghalangi atau tidak mempersulit pemeriksaan dalam putusan pokok perkara sampai akhir persidangan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan menyatakan menolak permohonan provisi dari Penggugat seluruhnya;

Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :140 K/Sip/1974 tanggal 18 November 1975 : “*Karena tuntutan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara*”;

Oleh karena itu beralasan hukum MENOLAK permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo seluruhnya;

- d. Bahwa berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi.

(Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 897 s/d 898).

Dalam perkara *a quo*, TERBUKTI perkara *a quo* belum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu beralasan hukum MENOLAK permohonan provisi Penggugat dalam perkara a quo seluruhnya;

- e. Bahwa dalam perkara a quo permohonan Provisi yang diajukan Penggugat TERBUKTI tidak memenuhi sifat sementara, sifat urgent dan kondisi mendesak, sedangkan permohonan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara, yang urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya.

Bahwa bersesuaian berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, dengan dikuatkan oleh keseluruhan Kualitas Materil yang dijadikan landasan pendalilannya, yang memiliki korelasi relevansi dengan uraian pendalilan yuridis di atas, maka TERGUGAT dengan bersesuaian berdasarkan kepada tujuan yuridis dari Azas Perlindungan Hukum Maksimal, yang mengandung makna yuridis : *"Penyelenggara Pemerintah khususnya para Aparat Penegak Hukum dalam suatu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam keadaan apapun"*.

Dengan kerendahan hati, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Cq. Majelis Hakim Ex officio, agar berkenan untuk memberikan putusan hukum dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan dalam hukum, mengabulkan keseluruhan materi uraian pendalilan yuridis Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan dalam hukum, keseluruhan uraian pendalilan yuridis materi Posita Surat Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dalam hukum, Menolak Surat Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dalam hukum, Objek Perkara *in casu a quo*, milik dari Para Tergugat;
3. Bahwa jika Majelis Hakim Ex officio, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa demikianlah uraian pendalilan yuridis baik di dalam Eksepsi maupun Jawaban a quo diperbuat, diajukan dan disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Cq. Majelis Hakim Ex officio Perkara Perdata dengan Register Nomor: 7/Pdt-G/2023/PN-MN. *Semoga Putusan (17ecision making) yang diberikan in casu a quo, adalah Perwujudan dari Nilai Kejujuran, Supremasi Hukum dan Kepastian Hukum (rechtssicherheit) yang*

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



senantiasa permanen berorientasi kepada Azas Keadilan (gerechtigheit), Azas Kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan Azas Kepatutan, sesuai dengan Landasan Kapasitas Perilaku Hakim (code ethical conduct) meliputi ethical sensibility, reasoning, leadership. Sehingga dapat dijadikan sumber hukum, dan bahan referensi Kualitas Materil, maupun Ilmu Pengetahuan Hukum dikemudian hari bagi kita semua;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ganti Rugi tertanggal 9 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi antara Jonni Parlindungan Simamora dan Pande Paruntungan S. tertanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi antara Jonni Parlindungan Simamora dan Pande Paruntungan S. tertanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi sejumlah 5 (lima) orang yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lamsari Gultom, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena Para Penggugat merupakan anak dari Jasper Simanungkalit yang memiliki tanah bersebelahan dengan tanah milik suami Saksi bernama Sutan Simorangkir;
 - Bahwa tanah milik Jasper Simanungkalit terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh Jasper Simanungkalit, namun tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir, Aek Siarsik dan tanah bertebing;
 - Bahwa Jasper Simanungkalit memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Jamin Simorangkir pada tahun 1990. Saksi mengetahui



perolehan tanah tersebut karena Saksi ikut menandatangani surat jual beli tanah antara Jamin Simorangkir dan Jasper Simanungkalit;

- Bahwa selain Saksi, ada orang lain sebagai saksi yang ikut menandatangani surat jual beli tersebut salah satunya bernama Wilson Simorangkir;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti bertanda P-1 yang merupakan tanda tangan Saksi pada surat jual beli tanah antara Jasper Simanungkalit dan Jamin Simorangkir;
 - Bahwa sejak dibeli, tanah tersebut dikelola oleh Jasper Simanungkalit dengan ditanami berbagai tanaman seperti kopi, langsung, durian, dan kemiri;
 - Bahwa saat ini Jasper Simanungkalit telah meninggal dunia sehingga tanah tersebut dikelola oleh Joni Simamora dengan sistem bagi hasil atas perintah dari Penggugat VIII;
 - Bahwa Joni Simamora menanam pohon karet di tanah milik Jasper Simanungkalit tersebut dan memanen hasil karet;
 - Bahwa Penggugat VIII merupakan anak dari Jasper Simanungkalit dan *boru* Sihombing yang memiliki 9 (sembilan) anak yaitu bernama Ramsida (Penggugat I), Ronia (Penggugat II), Rolinda (Penggugat III), Rohana (Penggugat IV), Marsita (Penggugat V), Rita (Penggugat VI), Lindung (Penggugat VII), Pande (Penggugat VIII), dan Rimma (Penggugat IX);
 - Bahwa hanya Penggugat VIII yang mengelola tanah milik Jasper Simanungkalit tersebut karena anak-anak yang lain tinggal di luar daerah Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II memanen durian dan menebang pohon kopi di tanah milik Jasper Simanungkalit. Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat II melakukan hal tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Tergugat II juga memiliki tanah di Aek Siarsik-arsik yang letaknya berdampingan dengan tanah milik Jasper Simanungkalit yang berbatasan atas-bawah dengan sungai Aek Siarsik-arsik;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah milik Jasper Simanungkalit sekitar 2 (dua) bulan sebelum menjadi Saksi di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Loina Siregar namun mengenal Nahor Hutasoit yang merupakan ayah dari Tergugat II;
- Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saud Silalahi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat VIII dan Tergugat II karena Saksi pernah dipanggil ke Polres Mandailing Natal untuk menjelaskan letak tanah milik orang tua Saksi yang berdampingan dengan tanah yang disengketakan antara Penggugat VIII dan Tergugat II;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas tanah tersebut berdasarkan arah mata angin namun sepengetahuan Saksi, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir, Jasper Simanungkalit, Aek Siarsik-arsik dan tanah yang tidak diketahui milik siapa;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut berbentuk menaik seperti lembah dimana pada bagian atas terdapat goa alam, hutan rimba dan tidak ada tanaman yang menghasilkan. Namun pada bagian yang tidak terlalu naik, terdapat pohon karet, langsung, dan durian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon karet, langsung dan durian di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikelola oleh Joni Simamora tidak tau sejak kapan, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana pembagian hasil panen dari tanaman di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II berada di objek sengketa ketika sedang meninjau lokasi bersama dengan polisi. Tanah milik Tergugat II terdapat pondok. Sedangkan tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Para Tergugat ada di seberang sungai yang terdapat bak penampungan air sampai ke tanah yang berbentuk miring ke atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah yang menjadi sengketa;

Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Risna Siregar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena Saksi sering ikut suaminya (Joni Simamora) mengurus kebun/tanah milik Penggugat VIII yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2018 hingga sekarang dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, namun tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan hutan rintis;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



- Timur : berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Jasper Simanungkalit;
- Selatan : berbatasan dengan Aek Siarsik-arsik;
- Bahwa tidak mengetahui sejak kapan Para Penggugat memiliki tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Jasper Simanungkalit dari Jamin Simorangkir pada tahun 1990 namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
 - Bahwa Jasper Simanungkalit telah meninggal dunia beberapa tahun lalu dan semenjak itu Penggugat VIII menyuruh suami Saksi (Joni Simamora) untuk mengurus tanah miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak dari Jasper Simanungkalit selain Penggugat VIII;
 - Bahwa Tergugat II juga memiliki tanah di Aek Siarsik-arsik yang letaknya berada di sebelah tanah milik Para Penggugat, yakni sebelum Aek Siarsik-arsik;
 - Bahwa Saksi pernah melihat orang tua Tergugat II yaitu Nahor Hutasoit sedang mengerjakan/mengelola tanah miliknya di sebelah tanah milik Para Penggugat, sebelum Nahor Hutasoit meninggal dunia;
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi persilihan karena pada tahun 2022 anak dari Nahor Hutasoit yang bernama Era Fernando Hutasoit (Tergugat V) menebang pohon langsung, kemiri, dan durian di tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah yang menjadi sengketa;
- Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Jonni Parlindungan Simamora, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena Saksi yang mengurus kebun/tanah milik Penggugat VIII yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas kebun tersebut berdasarkan arah mata angin, namun sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat VIII berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir dan Jasper Simanungkalit pada sebelah kiri dan kanan, serta berbatasan



dengan hutan rintis pada bagian atas dan Aek Siarsik-arsik pada bagian bawah;

- Bahwa tanah milik Penggugat VIII bentuknya curam, tidak datar, dan ditanami 12 (dua belas) pohon karet, 7 (tujuh) pohon langsung, 1 (satu) pohon cokelat, pohon kopi, durian, rambutan serta tumbuhan lainnya oleh Jasper Simanungkalit. Selain tumbuh-tumbuhan, juga terdapat bak penampungan air di tanah milik Penggugat VIII yang dibangun oleh masyarakat Desa Hutapuli;
- Bahwa Saksi mengelola tanah tersebut dengan sistem bagi hasil, dimana apabila Saksi memanen hasil tanaman seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat VIII sementara sisanya untuk Saksi;
- Bahwa sejak mengelola tanah sejak tahun 2021, tidak pernah ada orang yang protes/keberatan atas kegiatan Saksi yang menderes pohon karet. Akan tetapi pada awal tahun 2023, Emi Marbun (Tergugat I) melarang Saksi menderes karet diatas tanah milik Penggugat VIII sehingga Saksi menghentikan kegiatannya;
- Bahwa Jasper Simanungkalit telah meninggal dunia beberapa tahun lalu dan semenjak itu Penggugat VIII menyuruh suami Saksi (Joni Simamora) untuk mengurus tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Emi Marbun (Tergugat I) melarang Saksi;
- Bahwa Saksi jarang melihat Para Tergugat berada di tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat VIII memperoleh tanah tersebut dari peninggalan ayahnya yang bernama Jasper Simanungkalit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak dari Jasper Simanungkalit selain Penggugat VIII;
- Bahwa Tergugat II juga memiliki tanah di Aek Siarsik-arsik yang letaknya berada di sebelah tanah milik Para Penggugat, yakni sebelum Aek Siarsik-arsik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah yang menjadi sengketa;

Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Bontor Simaremare, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat VIII karena Saksi pernah ikut memanen buah di tanah milik Penggugat VIII yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal selama 2 (dua) kali pada tahun 2022;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memanen buah di tanah milik Penggugat VIII adalah Joni Simamora dengan upah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas kebun tersebut berdasarkan arah mata angin, namun sepengetahuan Saksi tanah milik Penggugat VIII berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir dan Jasper Simanungkalit pada sebelah kiri dan kanan, serta berbatasan dengan hutan rintis pada bagian atas dan Aek Siarsik-arsik pada bagian bawah;
- Bahwa tanah milik Penggugat VIII bentuknya curam, tidak datar, dan ditanami pohon karet, langsung, kopi, durian, rambutan serta tumbuhan lainnya. Selain tumbuh-tumbuhan, juga terdapat bak penampungan air di tanah milik Penggugat VIII;
- Bahwa tidak ada orang lain yang protes/keberatan atas kegiatan Saksi yang menderes memanen buah di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat VIII memperoleh tanah tersebut dari peninggalan ayahnya yang bernama Jasper Simanungkalit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak dari Jasper Simanungkalit selain Penggugat VIII;
- Bahwa juga memiliki tanah di Aek Siarsik-arsik yang letaknya berada di agak jauh dari tanah milik Penggugat VIII. Apabila Saksi hendak pergi ke tanah miliknya, harus melewati tanah milik Penggugat VIII;
- Bahwa Tergugat II juga memiliki tanah di Aek Siarsik-arsik yang letaknya berada di sebelah tanah milik Penggugat VIII, yakni sebelum Aek Siarsik-arsik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah yang menjadi sengketa;

Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T II-1;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Pernyataan Kepemilikan No. 02 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/107/KD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T II-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari DASMIN SIREGAR tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T II-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474/73/KD/IV/2018 tanggal 04 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213062109100037 atas nama Kepala Keluarga Nahor HT Soit yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosnakertrans, H. Mohd. Aswan Hasibuan, S.H. tertanggal 30 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T II-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/53/II/2023/SPKT/POLSEK PANYABUNGAN/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMUT TERTANGGAL atas nama Pelapor Novita Serevina Br. Mangunsong tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T II-7;

Menimbang bahwa bukti bertanda T II-2, T II-3, T II-4, T II-5, dan T II-7 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah di-*nazegele*n oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat, kecuali bukti T II-1 dan T II-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya melainkan berupa fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi sejumlah 2 (dua) orang yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saor Sitompul, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat karena Saksi pernah memasang jerat (perangkap) babi hutan pada tahun 1986 di tanah/kebun seluas 1 (satu) Hektar milik Nahor Hutasoit yang terletak di Aek Hutapuli, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut. Saksi hanya memasang jerat babi hutan atas izin dari Nahor Hutasoit;
 - Bahwa awalnya Saksi minta izin kepada Nahor Hutasoit untuk memasang jerat babi hutan di kebun, lalu Saksi bersama Nahor Hutasoit bersama-sama pergi ke tanah tersebut dengan perjanjian apabila ada babi hutan yang tertangkap, maka akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi antara Saksi dan Nahor Hutasoit;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Nahor Hutasoit memiliki tanah di Aek Hutapuli, Desa Sibaruang karena Saksi hanya 3 (tiga) kali memasang jerat tersebut pada tahun 1986 dan 1993, selanjutnya Saksi tidak pernah lagi datang ke tanah milik Nahor Hutasoit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi sebelum persidangan Saksi diminta Tergugat II untuk memberikan keterangan mengenai tanah milik Nahor Hutasoit yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Nahor Hutasoit, namun diatas tanah tersebut ada pohon besar, batu besar, pohon karet, pohon kopi, pondok yang dibangun sendiri oleh Nahor Hutasoit, serta bak penampungan air yang sudah ada pada tahun 1993;
- Bahwa Nahor Hutasoit telah meninggal dunia pada tahun 2018, meninggalkan istri yang bernama Emmi Marbun (Tergugat I) dan anak-anaknya yang salah satunya bernama Eddy Hutasoit (Tergugat II);
- Bahwa sejak Nahor Hutasoit meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut karena Saksi terakhir kali pergi ke kebun tersebut pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Aek Hutapuli tersebut, namun Saksi juga pernah memanen karet dan kopi di kebun milik Nahor Hutasoit;
- Bahwa tidak ada penanda khusus yang menandakan tanah milik Nahor Hutasoit. Untuk mencapai tanah tersebut, harus melewati 2 (dua) aliran sungai dan terdapat Aek Siarsik-arsik di tanah milik Nahor Hutasoit;
- Bahwa pada tahun 1986 belum terdapat bak penampungan air pada tanah yang menjadi sengketa, namun pada tahun 1993 sudah dibangun bak penampungan air di pinggir Aek Siarsik-arsik;
- Bahwa ada pondok di atas tanah tersebut yang dibangun oleh Nahor Hutasoit untuk beristirahat;

Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Ali Kamar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat karena pernah memanen buah langsung di tanah/kebun milik Para Tergugat yang terletak di Aek Hutapuli, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah milik Para Tergugat tersebut, namun ada bak penampungan air bersih di pinggir Aek Siarsik-arsik dekat tanah milik Para Tergugat;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2015, Saksi bersama teman-temannya bernama Sidik, Ramlan, Khoir Gultom dan 3 (tiga) pria lainnya diajak Nahor Hutasoit untuk memanen rambutan, durian, dan langsung di tanah milik Nahor Hutasoit. Selanjutnya setiap musim panen buah yang terjadi 3 (tiga) kali setahun hingga tahun 2022, Saksi selalu pergi ke tanah Nahor Hutasoit untuk memanen langsung;
- Bahwa setiap memanen buah di tanah tersebut, Saksi membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keranjang buah kepada Emi Marbun (Tergugat I) dan Era Fernando Hutasoit (Tergugat V);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon karet, rambutan, durian, dan langsung di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II berada di tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke objek sengketa karena harus melewati tanah tersebut untuk pergi ke lokasi Saksi bekerja menderes karet di tanah milik Saud Silalahi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joni Simamora yang menjaga kebun di Aek Siarsik-arsik;
- Bahwa terdapat bak penampungan air di atas tanah yang menjadi objek sengketa. Saksi juga ikut bekerja bersama masyarakat Hutapuli mengukur pipa bak penampungan air tersebut;
- Bahwa sebelum membangun bak penampungan air tersebut, masyarakat Hutapuli meminta izin kepada Nahor Hutasoit sekitar awal tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Notaris terhadap objek sengketa;
- Bahwa belum ada pohon yang ditebang pada saat Saksi memanen buah di tanah objek sengketa;

Terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat memuat adanya tuntutan provisi berupa permohonan agar Majelis Hakim melarang Para Tergugat atau Turut Tergugat melakukan kegiatan apapun di atas tanah seluas 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sampai putusan perkara *a quo* diucapkan oleh Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap serta tuntutan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Para Tergugat jika lalai melaksanakan isi putusan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati tuntutan provisi Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut telah masuk pokok perkara oleh karena maksud provisi tersebut ternyata menuntut agar dilakukan suatu hal yang hanya bisa ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang menjadi dasar persengketaan dalam perkara ini yaitu dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang berbunyi, "*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima,*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan, "*Permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)



Bahwa objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana poin 2 (dua) posita gugatan tidak disebutkan secara rinci, jelas, dan lengkap nama-nama pemilik tanah yang berbatasan, serta juga tidak menguraikan ukuran panjang, lebar, dan batas-batas tanah yang seharusnya disebutkan pada batas-batas tanah sebelah Utara, Timur, Selatan, Barat. Karena berdasarkan Akta Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Sondang Matieur Hutagalung, S.H. terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), bukan 1 (satu) *Bau* seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

2. Posita dan Petitum Tidak Jelas

Bahwa di dalam posita Para Penggugat tidak mendalilkan tentang provisi namun didalam petitum dituntut oleh Para Penggugat. Selain itu posita dan petitum tidak saling bersesuaian karena tidak ada identitas objek perkara yang diminta atau dituntut Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan dalam konteks Hukum Acara Perdata ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana diatur dalam Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan, "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*" Dengan demikian, tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung tangkisan terhadap pokok perkara (*verweer ten principal*). Sementara eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut ataupun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa materi eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya adalah sama, yaitu mengenai eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas. Untuk menelaah apakah suatu gugatan telah sesuai dengan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tidak terdapat penegasan baik di dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) maupun *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Namun dalam praktik peradilan dengan berpedoman pada syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Rechtvordering* (Rv), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) terdiri dari beberapa bentuk yang didasarkan pada unsur, antara lain:

1. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. tidak jelasnya objek sengketa meliputi batas-batasnya, letaknya, serta ukuran yang disebutkan dalam dalil gugatan;
3. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dan petitum;
4. tidak menyebutkan masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan meneliti gugatan Para Penggugat yang dihubungkan dengan eksepsi dari Tergugat II, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana posita II nomor 2 (dua) dan kembali ditegaskan dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan yang menyebutkan bahwa objek sengketa terletak di Aek Siarsih-arsik seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rintis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutan Simorangkir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasper Simanungkalit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Siarsik-arsik;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai adanya provisi yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat tidak dicantumkan dalam posita namun muncul dalam petitum gugatan, tidak beralasan karena setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) posita IV nomor 18 (delapan belas), telah diuraikan mengenai dalil ganti rugi terhadap perbuatan di atas tanah objek sengketa yang terletak di Aek Siarsik-arsik dengan referensi sebagaimana dijelaskan dalam posita II nomor 2 (dua) sehingga posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan yang



lainnya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil yang dapat menyebabkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi angka 1 (satu) dan 2 (dua) Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat II ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada tahun 2023 Tergugat V atas perintah Tergugat I menebang beberapa pohon di atas tanah yang menurut Para Penggugat merupakan milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Jasper Simanungkalit yang memiliki tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rintis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutan Simorangkir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasper Simanungkalit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Siarsik-arsik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan tanah seluas lebih kurang 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang menjadi objek sengketa termasuk dalam bagian tanah milik Para Tergugat seluas 10.000 m² (sepuluh meter persegi) yang diperoleh Para Tergugat dari nenek Tergugat II sampai Tergugat VI yang diberikan kemudian kepada Nahor Hutasoit berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Juni 2008 dan Akta Pernyataan Kepemilikan No. 02 tanggal 02 Desember 2013;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ramsida Simanungkalit (Penggugat I), Ronia Simanungkalit (Penggugat II), Rolinda Simanungkalit (Penggugat III), Rohana Simanungkalit (Penggugat IV), Marsita Simanungkalit (Penggugat V), Rita Simanungkalit (Penggugat VI), Hot Parlindungan Simanungkalit (Penggugat VII), Pande Paruntungan Simanungkalit (Penggugat VIII), dan Rimma Simanungkalit (Penggugat IX) merupakan anak dari Jasper Simanungkalit dan Peberia



Sihombing berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/086/KD/III/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sibaruang, Irwan Siregar pada tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa Jasper Simanungkalit telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret tahun 2010 sementara Peberia Sihombing meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/042/KD/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibaruang Nasron Efendi Hasibuan pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa objek sengketa yaitu berupa tanah seluas 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa objek sengketa pernah dikelola oleh Jasper Simanungkalit dan Penggugat VIII, namun sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil persengketaan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*)?

Menimbang bahwa sebelum menguraikan pokok persengketaan mengenai siapa yang berhak atas tanah seluas 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Majelis Hakim menilai perlu terlebih dahulu dilakukan persamaan persepsi mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa untuk memastikan letak, luas, dan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 R.Bg. *jo.* Pasal 211 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Para Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas objek sengketa seluas kurang



lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah rintis, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jasper Simanungkalit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Siarsik-arsik. Sementara Tergugat II menunjukkan objek sengketa masih termasuk ke dalam lahan miliknya seluas 2 (dua) rantai atau sekitar 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan sungai/Aek Hutapuli, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Pande Manungkalit, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Tahi Sihombing, sebelah Barat berbatasan dengan sungai/Aek Hutapuli. Akan tetapi saat pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan adanya perbedaan arah mata angin menurut Para Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan arah mata angin menurut Para Penggugat dan Tergugat II, serta untuk menentukan arah mata angin pada objek sengketa harus ditentukan oleh suatu alat atau keterangan Ahli yang tidak dihadirkan oleh para pihak, akan tetapi baik Para Penggugat maupun Tergugat II sama-sama membenarkan letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat kekaburan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 yang menegaskan bahwa, "*Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, dengan itu judex factie berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan jelas atau tidaknya objek tanah sengketa*";

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka untuk menentukan dalil siapa yang dianggap benar, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang relevan dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat seperti dimaksud diatas akan saling dihadapkan dan dinilai kekuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan Saksi-saksi yaitu 1. Lamsari Gultom, 2. Saud Silalahi, 3. Risna Siregar, 4. Jonni Parlindungan Simamora, dan 5. Bontor Simaremare;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T II-1 sampai dengan T II-7 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saor Sitompul dan 2. Ali Kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Ganti Rugi tertanggal 9 Desember 1990 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Lamsari Gultom dan Saksi Risna Siregar diperoleh hal atau keadaan bahwa tanah yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu seluas 1 (satu) *Bau* yang mempunyai batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah rintis, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sutan Simorangkir, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jasper Simanungkalit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Siarsik-arsik, telah dijual oleh Jamin Simorangkir kepada Jasper Simanungkalit pada tanggal 9 Desember 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kwitansi antara Jonni Parlindungan Simamora dan Pande Paruntungan S. tertanggal 9 Februari 2021, serta bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kwitansi antara Jonni Parlindungan Simamora dan Pande Paruntungan S. tertanggal 1 Oktober 2022, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Risna Siregar dan Saksi Jonni Parlindungan Simamora, telah terjadi pembagian hasil panen antara Penggugat VIII dan Saksi Jonni Parlindungan Simamora selaku orang yang disuruh oleh Penggugat VIII mengelola/mengurus tanah di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T II-1 berupa fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Juni 2008 antara Loina Br. Regar kepada Nahor Hutasoit yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dikarenakan bukti surat tersebut hilang berdasarkan bukti surat bertanda T II-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/53/II/2023/SPKT/POLSEK PANYABUNGAN/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMUT TERTANGGAL atas nama Pelapor Novita Serevina Br. Mangunsong tertanggal 1 Februari 2023, dan bukti surat bertanda T II-2 berupa

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Akta Pernyataan Kepemilikan No. 02 tanggal 02 Desember 2013, Nahor Hutasoit menyatakan kepemilikan terhadap tanah seluas ±1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Hutapuli, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai/Aek Hutapuli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Pande Manungkalit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Tahi Sihombing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai/Aek Hutapuli;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T II-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/107/KD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, bukti surat bertanda T II-5 yakni fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474/73/KD/IV/2018 tanggal 04 April 2018, serta bukti surat bertanda T II-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213062109100037 atas nama Kepala Keluarga Nahor HT Soit yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosnakertrans, H. Mohd. Aswan Hasibuan, S.H. tertanggal 30 Mei 2011, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saor Sitompul dan Saksi Ali Kamar, menerangkan bahwa Nahor Hutasoit telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 meninggalkan seorang istri bernama Emmi Marbun (Tergugat I), serta anak-anaknya yaitu Edi Sudianto Hutasoit atau Edy Sudianto Hutasoit (Tergugat II), Erik Sudiarto Hutasoit (Tergugat III), Eriwan Hutasoit atau Iwan Hutasoit (Tergugat IV), Era Fernando Hutasoit (Tergugat V), dan Netty Magdalena atau Netti Magdalena Hutasoit (Tergugat VI);

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T II-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Dasmin Siregar tanggal 23 Desember 2022 menerangkan seseorang bernama Dasmin Siregar meminta izin kepada Nahor Hutasoit untuk membangun bak penampungan air permanen pada tahun 2017, akan tetapi bukti surat tersebut hanya berupa surat pernyataan yang dibuat sepihak dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Selain itu dalam surat tersebut tidak disebutkan pula dimana lokasi atau letak pembangunan bak penampungan air yang dimaksud, terlebih lagi Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat II tidak satu pun yang mampu menerangkan terkait adanya surat pernyataan itu, oleh karenanya terhadap bukti surat bertanda T II-4 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal atau keadaan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II sebagaimana uraian diatas mengenai kepemilikan objek sengketa yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Majelis Hakim mendapati keadaan yang saling bertentangan yaitu menurut Para

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh Jasper Simanungkalit dengan cara membeli dari Jamin Simorangkir pada tanggal 9 Desember 1990 sebagaimana bukti surat bertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Lamsari Gultom selaku orang yang ikut menandatangani bukti surat bertanda P-1 tersebut dan Saksi Risna Siregar yang mendengar cerita dari Saksi Lamsari Gultom. Sementara menurut Tergugat II objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang perolehannya berasal dari Nahor Hutasoit yang mendapat warisan dari Loina Siregar selaku nenek kandung dari Tergugat II berdasarkan bukti surat bertanda T II-1, T II-2, dan T II-3;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi dasar Para Penggugat mengaku sebagai pemilik atas objek sengketa berupa tanah yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal seluas 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) adalah berdasarkan pada alat bukti tertulis berupa surat ganti rugi berupa jual beli tanah antara Jasper Simanungkalit dengan Jamin Simorangkir, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah jual beli tersebut sah dan Para Penggugat memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi persoalan dalam jual beli ini berupa tanah, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang pada pokoknya menerangkan hukum agraria di Indonesia salah satunya mengadopsi hukum adat yang pengertian jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual maka sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli menurut hukum adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat itu bersifat tunai dan nyata;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan tunai adalah pada saat pembeli membayar harga tanah kepada penjual maka pada saat itu tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli atau dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli telah mendapatkan hak milik atas tanah tersebut, sedangkan

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



nyata artinya bahwa dengan dilakukannya jual beli sudah terjamin bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum dalam jual beli tersebut atau jual beli itu dianggap terang sehingga masyarakat mengakui keabsahannya;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan: Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997; atau
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti bertanda P-1 berupa Surat Ganti Rugi tertanggal 9 Desember 1990 dihubungkan dengan pengertian jual beli sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyebutkan, "*Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga*



yang telah dijanjikan," Majelis Hakim menilai bahwa jual beli antara Jasper Simanungkalit dan Jamin Simorangkir merupakan perjanjian dimana Jamin Simorangkir telah mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah miliknya kepada Jasper Simanungkalit yang membayar dengan harga yang telah diperjanjikan. Selanjutnya jual beli tersebut telah disaksikan oleh 4 (empat) orang warga Desa Sibaruang maka sejak itu hak atas tanah telah beralih dari Jamin Simorangkir kepada Jasper Simanungkalit atau dapat dikatakan bahwa jual beli tanah antara Jamin Simorangkir dan Jasper Simanungkalit telah memenuhi dan sesuai dengan hukum adat berupa tunai (kontan) dan nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi sesuai penjelasan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada waktu jual beli tanah yang belum terdaftar antara Jamin Simorangkir sebagai penjual dengan Jasper Simanungkalit selaku pembeli tidak dibuat dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah, namun sejak terjadinya jual beli pada tanggal 9 Desember 1990 tanah tersebut dikuasai terus menerus oleh Jasper Simanungkalit tanpa adanya masalah atau keberatan dari pihak lain. Selain itu oleh karena Jasper Simanungkalit dan Saksi Lamsari Gultom juga mempunyai tanah yang berlokasi yang sama (berbatasan) dengan tanah yang menjadi objek jual beli antara Jasper Simanungkalit dan Jamin Simorangkir, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Jasper Simanungkalit sebelum membeli telah mengetahui mengenai status tanah objek jual beli dan tanah objek jual beli adalah benar milik Jamin Simorangkir sehingga kemudian Jasper Simanungkalit mau membelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jual beli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal antara Jasper Simanungkalit dan Jamin Simorangkir adalah jual beli yang telah sesuai dengan hukum adat dan Pembeli dalam jual beli tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena Jasper Simanungkalit telah dinyatakan sebagai Pembeli beritikad baik yang dilindungi undang-undang, selanjutnya Majelis Hakim perlu menelaah terlebih dahulu mengenai kedudukan Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Jasper Simanungkalit dengan pertimbangan dibawah ini:



Menimbang bahwa aturan tentang waris telah ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pewarisan baru dapat terjadi karena peristiwa kematian. Selanjutnya dalam Pasal 832 dan 833 KUHPerdara menjelaskan adapun yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan diri sebagai Ahli Waris dari Jasper Simanungkalit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/042/KD/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibaruang Nasron Efendi Hasibuan pada tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/086/KD/III/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sibaruang, Irwan Siregar pada tanggal 01 Maret 2023 yang diajukan bersamaan dengan pendaftaran gugatan di pengadilan untuk mendukung kelengkapan administrasi kuasa insidentil dari para pihak. Selanjutnya dalil posita Para Penggugat tersebut didukung pula dengan keterangan dari Saksi Lamsari Gultom dan Saksi Risna Siregar yang menerangkan bahwa Jasper Simanungkalit semasa hidupnya menikah dengan Peberia Sihombing dan memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu Ramsida Simanungkalit (Penggugat I), Ronia Simanungkalit (Penggugat II), Rolinda Simanungkalit (Penggugat III), Rohana Simanungkalit (Penggugat IV), Marsita Simanungkalit (Penggugat V), Rita Simanungkalit (Penggugat VI), Hot Parlindungan Simanungkalit (Penggugat VII), Pande Paruntungan Simanungkalit (Penggugat VIII), dan Rimma Simanungkalit (Penggugat IX);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan berkas gugatan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677K/Sip/1972 tanggal 30 April 1973, yang menyebutkan, *“Apa yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi,”* dapat disimpulkan bahwa memang benar Jasper Simanungkalit telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2010 dan Peberia Sihombing meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020, meninggalkan 9 (sembilan) orang anak kandung sebagai Ahli Waris dari Jasper Simanungkalit dan Peberia Sihombing yaitu Ramsida Simanungkalit (Penggugat I), Ronia Simanungkalit (Penggugat II), Rolinda Simanungkalit (Penggugat III), Rohana Simanungkalit (Penggugat IV), Marsita Simanungkalit (Penggugat V), Rita Simanungkalit (Penggugat VI), Hot



Parlindungan Simanungkalit (Penggugat VII), Pande Paruntungan Simanungkalit (Penggugat VIII), dan Rimma Simanungkalit (Penggugat IX);

Menimbang bahwa terhadap sangkalan Tergugat II yang mengaku tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal menurut Tergugat II masih termasuk dalam tanah seluas ±1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Hutapuli, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang perolehannya berasal dari Nahor Hutasoit yang mendapat warisan dari Loina Siregar selaku nenek kandung dari Tergugat II, setelah mencermati bukti surat bertanda T II-1 dan T II-2 tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang mendukung keabsahan bukti surat tersebut karena tidak ada satu pun saksi yang mampu menerangkan letak, batas-batas, maupun perolehan tanah yang didalilkan oleh Tergugat II. Terlebih lagi pada saat pemeriksaan setempat, ditemukan perbedaan luas tanah yang menurut Tergugat II kepemilikan tanah miliknya seluas 2 (dua) rantai atau sekitar 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi), dimana hal tersebut berbeda dengan bukti surat bertanda T II-2 seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang diajukan. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi, “...*fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata,*” bukti surat bertanda T II-1 dan T II-2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak satu pun alat bukti dari Tergugat II yang mampu membuktikan keabsahan kepemilikan objek sengketa, maka Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, sementara alat bukti yang diajukan Para Penggugat memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan dengan dinyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Jasper Simanungkalit dan Peberia Sihombing, maka Para Penggugat juga merupakan orang yang berhak atas semua barang peninggalan milik Jasper Simanungkalit dan Peberia Sihombing termasuk tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang,



Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sehingga pokok permasalahan yang pertama telah terjawab;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim akan membahas/menguraikan terlebih dahulu mengenai apa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan resepsi hukum perdata Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya unsur kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;

Menimbang bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikan hanya semata-mata perbuatan yang melawan atau melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan *Hoge Raad* perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*);
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*);
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pada pokok permasalahan pertama sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang,



Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal adalah benar tanah milik orang tua Para Penggugat (Jasper Simanungkalit) yang telah memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saud Silalahi, Saksi Risna Siregar, dan Saksi Jonni Simamora, diperoleh hal atau keadaan bahwa pada sekitar tahun 2022 Saksi Jonni Simamora dilarang Tergugat I untuk mengelola tanah milik Para Penggugat kemudian Para Tergugat mengusahakan tanah objek sengketa dengan melakukan penebangan dan memanen buah pada pohon yang tumbuh di atas objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal adalah benar tanah milik orang tua Para Penggugat (Jasper Simanungkalit) yang telah memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh undang-undang, maka perbuatan Para Tergugat yang telah mengusahakan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) karena telah bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) yaitu Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apada uraian diatas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik orang tua Para Penggugat (Jasper Simanungkalit) telah memenuhi kriteria sebagai Pembeli yang beritikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai Para Tergugat yang tidak berhak untuk mengakui, menguasai, mengklaim serta mengelola objek sengketa, oleh karena pada petitum angka 3 (tiga) telah dinyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal merupakan hak Para Penggugat maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) mengenai uang kerugian yang timbul atas penebangan 5 (lima) batang pohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dimohonkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutananya tersebut secara rinci melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga petitum angka 5 (lima) tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang memohon Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa sudah dikuasai oleh Para Penggugat maka petitum tersebut tidak perlu dilakukan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 6 (enam) tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) terkait dengan menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara ini, sudah sepatutnya untuk dikabulkan karena merupakan kewajiban hukum bagi pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan, apabila para pihak tidak mau tunduk dan patuh pada putusan yang telah dijatuhkan maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dengan berpedoman pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya*

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



perkara," Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek perkara berupa tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan Rintis;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sutan Simorangkir;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jasper Simanungkalit;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Aek Siarsik-arsik;Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 9 Desember 1990;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak untuk mengakui, menguasai, mengklaim serta mengelola tanah seluas kurang lebih 1 (satu) *Bau* atau sekitar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) hingga 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Aek Siarsik-arsik, Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan Rintis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sutan Simorangkir;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jasper Simanungkalit;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aek Siarsik-arsik;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl tanggal 16 Maret 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti, Penggugat VIII sekaligus Kuasa Insidentil dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, III, IV, V, VI serta Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 5.400.000,00;
4. PNBP	:	Rp 100.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp 1.550.000,00;
Jumlah	:	Rp 7.180.000,00

(tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)